

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim tersebut, hakim menyatakan bahwa Pasal 1320 KUHPerdara merupakan syarat sahnya suatu perjanjian apabila memenuhi empat syarat. Dalam Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Klt, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kesatu dalam Pasal 1320 yang berkaitan dengan syarat subyektif atas sahnya suatu perjanjian tidak terpenuhi, dikarenakan tidak ada persesuaian kehendak oleh para pihak. Sebenarnya, menurut penulis terkait kesepakatan yang terjadi oleh para pihak bukan mengenai persesuaian mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak, akan tetapi pada saat kesepakatan awal pada saat para pihak tersebut setuju terhadap objek dan juga harganya. Karena, suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1458 KUHPerdara.
2. Putusan hakim yang ada di kasus nomor 22/Pdt.G/2021/PN Klt sudah sesuai dengan penerapan hukum karena Tergugat melakukan wanprestasi serta Tergugat berkewajiban mengurus penyelesaian proses balik nama sertifikat tanah yang diperjual belikan tersebut dan Majelis Hakim menilai Tergugat juga telah lalai dan tidak aktif dalam hal tersebut, padahal Tergugat sebagai penjual telah menerima seluruh haknya sebagaimana dalam proses jual beli antara Penggugat dan Tergugat. Maka dari itu hakim memutuskan bahwa dengan demikian, perbuatan yang dilakukan Tergugat merupakan suatu wanprestasi karena

Tergugat berkewajiban mengurus penyelesaian proses balik nama sertifikat tanah yang diperjualbelikan tersebut dan Majelis Hakim menilai Tergugat juga telah lalai dan tidak aktif dalam hal tersebut, padahal Tergugat sebagai penjual telah menerima seluruh haknya sebagaimana dalam proses jual beli antara Penggugat dan Tergugat; Kabupaten Tanjung Jabung Propinsi Jambi, sekarang setelah pemekaran wilayah bernama Kelurahan Bram Itam Kiri Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi.

## **B. Saran**

1. Terhadap hakim harus mempunyai keyakinan dan kebijakan dalam melihat fakta-fakta yang ada dalam persidangan berdasarkan undang-undang yang terkait didalam kasus tersebut.
2. Untuk itu hakim dalam mengambil keputusan dalam persidangan ini harus memutuskan seadil-adilnya bagi tergugat karena putusan hakim itu suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang berwenang untuk memutuskan suatu perkara dengan baik dan seadil-adilnya yang bertujuan untuk mengakhiri kasus atau menyelesaikan kasus.